

Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kabupaten Bone dan Upaya Penanganannya

A. Hasrini¹, Gustika Sandra², Tarmizi³

E-mail : andihasrini2009@gmail.com¹

E-mail : gustikasandra84@gmail.com²

E-mail : tarmizi88sep@gmail.com³

^{1,2,3}Universitas Andi Sudirman

Abstract

This research discusses the criminal acts of narcotics abuse committed by children in Bone Regency. The aim is to analyze the factors that cause drug abuse in children and the role of Satnarkoba Polres Bone police apparatus in tackling drug abuse committed by children. The research was conducted empirically with a case approach and is descriptive in nature. Data collection was carried out through direct interviews with Kasat Resnarkoba Polres Bone. The results of this study show that the most basic factors that cause children to abuse drugs are family factors, social factors or social environment, economic factors, individual factors and legal factors. The impacts of drug abuse include losing parental affection, being ostracized by the community, being shunned by friends, being expelled from school, being put in prison, or experiencing organ disorders. The efforts made by the Bone Regency Satresnarkoba police are preventive efforts (prevention), pre-emptive efforts (morale), repressive efforts (prevention) and rehabilitation (treatment).

Keywords: *Child; Narcotics Abuse, Criminal Offense.*

Abstrak

Penelitian ini membahas terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bone. Tujuannya untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika pada anak dan peran aparat kepolisian Satnarkoba Polres Bone dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Penelitian dilakukan secara empiris dengan pendekatan kasus dan bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan Kasat Resnarkoba Polres Bone. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor paling mendasar yang menyebabkan anak menyalahgunakan narkotika adalah faktor keluarga, faktor pergaulan atau lingkungan sosial, faktor ekonomi, faktor individu dan

faktor hukum. Dampak yang ditimbulkan penyalahgunaan narkotika seperti kehilangan kasih sayang orang tua, dikucilkan masyarakat, dijauhi teman, dikeluarkan dari sekolah, dimasukkan dalam penjara, atau mengalami gangguan pada organ tubuh. Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Satresnarkoba Kabupaten Bone yaitu upaya preventif (pencegahan), upaya pre-emptif (moral), upaya represif (pencegahan) dan rehabilitasi (pengobatan).

Kata kunci: Anak; Penyalahgunaan Narkotika, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arus informasi yang kuat dan globalisasi dunia saat ini, telah menyebabkan munculnya berbagai fenomena sosial yang tampaknya berdampak pada pergeseran nilai-nilai moral di tengah masyarakat (Rasa & Laherto, 2022; Goodwin, 2020; Levin & Mamlok, 2021). Akibatnya, berbagai bentuk kejahatan, seperti penyalahgunaan narkotika, telah meningkat dan menjadi masalah yang serius. Penggunaan narkotika yang tidak sesuai adalah salah satu tindakan kriminal yang serius dan memiliki potensi membahayakan generasi muda (Dumbili, 2020). Saat ini, permasalahan penggunaan narkotika telah menyebar luas di kalangan generasi muda, dan fenomena ini tidak hanya memengaruhi gaya hidup mereka, tetapi juga melibatkan banyak individu dari berbagai kelompok usia, termasuk orang dewasa dan bahkan oknum aparat (Afidah, 2023).

Penyalahgunaan narkotika diartikan sebagai penggunaan yang berlebihan terhadap suatu obat yang tidak sesuai atau tidak berhubungan dengan pengobatan yang lazim serta tidak menurut petunjuk dokter atau praktek kedokteran, saat ini dapat menimbulkan gangguan tertentu pada diri seseorang dengan akibat sosial yang tidak diinginkan. Penyalahgunaan narkotika telah merusak dan mengancam masa depan penggunannya, bahkan dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya sebagai akibat sindroma reaktif dari zat kimia narkotika atau psikotropika (Sinjar & Sahuri, 2021).

Mudahnya didapatkan dan tersedianya narkotika dipasaran resmi maupun tidak resmi, membuat pengguna narkotika tidak hanya dari kalangan ekonomi atas tetapi juga kalangan ekonomi menengah ke bawah termasuk mahasiswa dan mulai merambah ke pelosok-pelosok pedesaan dan perkampungan (Hämäläinen, Haasio, & Harviainen, 2021). Seperti yang dilaporkan beberapa media massa, bahwa narkotika seakan sudah menjadi benda yang sah diperjual belikan. Zat-zat adiktif seperti ganja, putaw dan shabu-shabu telah diperdagangkan dari pintu ke pintu, layaknya orang menjajakan permen-permen. Bahkan benda-benda tersebut juga dijual secara eceran dengan harga murah, contohnya untuk setiap paket kecil (sekali pakai) shabu-shabu

atau putaw dijual Rp 30.000,- sampai Rp 50.000,- sedangkan paket yang lebih besar atau sekitar satu gram bisa dijual antara Rp 200.000,- hingga Rp 300.000,-.

Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga tidak lepas dari kasus penyalahgunaan narkotika. Di Kabupaten Bone tercatat bahwa baik jumlah kasus maupun pelakunya sejak 3 (tiga) tahun terakhir makin bertambah. Kabupaten Bone sebagai salah satu bagian kecil dari wilayah Sulawesi Selatan ternyata tidak luput pula sebagai sasaran empuk pengedaran narkotika, bahkan yang lebih mengawatirkan lagi karena anak di bawah umur juga sudah menjadi sasarannya, sehingga aparat keamanan perlu bekerja keras untuk menanggulangnya termasuk hakim pengadilan harus berusaha menegakkan.

Undang-Undang Narkotika yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menetapkan dengan tegas konsekuensi pidana yang sangat berat bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Konsekuensi ini mencakup hukuman penjara dengan jangka waktu mulai dari 1 hingga 20 tahun, bahkan bisa mencakup hukuman seumur hidup atau hukuman mati, serta denda yang bervariasi dari Rp 1.000.000,00 hingga Rp 10.000.000.000,00. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah diberlakukan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika, kenyataannya kejahatan ini masih terus terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang lebih konkret dan efektif untuk memberantas penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan fenomena tersebut, menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait faktor penyebab dan upaya pencegahan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Bone. Tujuan dari penelitian tersebut dapat dicapai dengan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika pada anak di Kabupaten Bone dan peran aparat Kepolisian Satnarkoba Polres Bone dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum empiris yang dimaksudkan mengamati hukum sebagai gejala khususnya mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kabupaten Bone. Adapun tempat penelitian yaitu kantor Kepolisian Resort Bone, alasan pemilihan lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yang dimaksudkan untuk menganalisis faktor penyebab serta upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak dibawah umur di Kabupaten Bone. Penelitian ini bersifat deskriptif (*descriptive research*)

yang sifatnya untuk mengetahui dan mendeskripsikan suatu masalah yang sudah ada gambaran awal tentang faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak dibawah umur di Kabupaten Bone.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak Kepolisian Resort Bone bagian Reskrim Narkoba. Data sekunder bersumber dari buku-buku, majalah, artikel jurnal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta bahan-bahan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung kepada Kasat Reskrim di Kantor Polres Bone yang menangani setiap permasalahan penyidikan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Bone. Data yang berhasil diperoleh akan dianalisa secara kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisa kualitatif yaitu analisa yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika pada Anak di Kabupaten Bone

Penyalahgunaan narkotika khususnya di Kabupaten Bone dari hasil penelitian, pengamatan dan wawancara penulis dengan pihak Kepolisian Resort Bone Bagian Reskrim Narkoba mengemukakan bahwa pada dasarnya penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh berbagai hal yang mendorong seseorang menyalahgunakan narkotika. Faktor pendorong penyalahgunaan narkotika, tidak terlepas dari pengaruh kehidupan sosial masyarakat yang kian hari semakin mengalami berbagai bentuk perubahan dan peningkatan bersama dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup yang telah mendorong pelaku berupaya memenuhi kebutuhannya itu.

Hasil wawancara dengan informan selaku Kasat Resnarkoba Polres Bone mengatakan bahwa:

Permasalahan sering dihadapi oleh Bangsa Indonesia pada umumnya saat ini yaitu tentang munculnya penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang semakin membahayakan khususnya dikalangan Anak di bawah umur. Sudah banyak anak yang terjerumus dan menjadi pecandu obat-obatan terlarang dan sudah banyak nyawa hilang akibat kecanduan narkotika. Sudah banyak keluarga telah hancur akibat penyalahgunaan narkotika serta kehilangan cita-citanya karena jebakan yang disebut narkotika (Wawancara, 20 Agustus 2023).

Menurut informan selaku Kasat Resnarkoba Polres Bone saat dilakukan wawancara bahwa:

Pemenuhan kebutuhan akan pemakaian narkotika dari individu pemakai atau kelompok pemakai sering mengalami penyalahgunaan akibat pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan kebudayaan. Pertumbuhan dan perkembangan dimensi kehidupan selalu membawa beberapa bentuk pergeseran nilai dalam bidang ekonomi, sosial, moral dan etika yang berakibat timbulnya suatu dampak negatif kepada individu dan kelompok pemakai atau penggunaan narkotika untuk berperilaku kekerasan guna memenuhi keinginan mereka dengan tidak memperdulikan akibat yang ditimbulkan bagi diri sendiri dan kelompok maupun masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu faktor keluarga, faktor pergaulan atau lingkungan, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor individu, faktor hukum (Wawancara, 20 Agustus 2023).

Maka diberikan deskripsi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh anak yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Keluarga

Pendidikan yang diberikan oleh keluarga, terutama oleh orang tua, memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk sikap dan perilaku anak (Nuraeni & Lubis, 2022). Orang tua yang menerapkan pendekatan pengasuhan yang sangat ketat dapat membuat anak merasa takut dan bahkan mungkin menyebabkan mereka memberontak terhadap orang tua mereka (Jufri, et al., 2024). Di sisi lain, anak yang diperlakukan dengan sangat penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya dapat mengembangkan perilaku yang tidak terkendali, melakukan apa pun yang mereka inginkan tanpa memikirkan konsekuensinya, termasuk risiko penyalahgunaan narkotika.

Di sisi lain, anak yang tidak menerima pendidikan dan perhatian dari orang tua, entah karena kematian atau perceraian orang tua, seringkali mencari perhatian di tempat lain. Anak dalam masa pertumbuhan sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian orang tua (Tarmizi, et al., 2023). Oleh karena itu, ketiadaan kasih sayang dari orang tua dapat mendorong anak untuk mencari perhatian di luar keluarga, yang pada gilirannya dapat memunculkan perilaku yang tidak pantas. Dalam konteks Kabupaten Bone, dengan perkembangan yang pesat dan kemajuan yang terjadi, penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika semakin merajalela, dan anak-anak sering menjadi target utama.

b. Faktor Pergaulan atau Lingkungan Sosial

Pergaulan anak saat ini telah mengalami perubahan signifikan, terutama karena pengaruh teknologi canggih seperti ponsel, gadget, dan perangkat lainnya. Anak-anak semakin terdorong untuk bersaing menjadi yang paling "terdepan," bukan dalam hal prestasi akademik atau pendidikan, tetapi dalam hal-hal yang seringkali tidak relevan dengan pengembangan diri. Pergaulan anak, khususnya di Kabupaten Bone, cenderung mengarah ke budaya simbolik, seperti pembentukan kelompok-kelompok atau "geng." Tujuan dari kelompok ini seringkali hanya untuk mendapatkan pengakuan dari

kelompok sebaya mereka. Anak-anak yang tergabung dalam "geng" ini biasanya memiliki solidaritas yang kuat. Mereka siap melakukan apa pun untuk mempertahankan kelompok mereka dan menaati perintah dari anggota kelompok lain, termasuk mencoba narkotika jika diperintahkan, terlepas dari alasan hanya untuk mencoba-coba (Bakri, et al, 2023).

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi telah menjadi penyebab utama penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone, di mana dari tahun ke tahun terus terjadi kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak. Tingginya tingkat pengangguran dan jumlah anak yang tidak melanjutkan pendidikan, ditambah dengan keterbatasan peluang kerja, membuat bisnis narkotika menjadi pilihan bagi beberapa individu untuk memperoleh penghasilan (Agustina, et al., 2023). Peredaran narkotika ilegal di Kabupaten Bone tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak.

d. Faktor Individu

Kemampuan pengendalian diri dalam setiap individu sangat penting, dan nilai-nilai agama seringkali memiliki dampak besar dalam membentuk karakter seseorang, memungkinkannya untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Faktor individu dalam konteks penyalahgunaan narkotika merujuk pada dorongan seperti rasa ingin tahu atau eksperimen, hasrat untuk merasakan kenikmatan dari efek obat, upaya untuk menghilangkan rasa sakit atau ketidaknyamanan, dan keyakinan bahwa obat tersebut dapat mengatasi berbagai masalah (Ramadhan & Darwis, 2023).

e. Faktor Hukum

Salah satu penyebab meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone adalah kurangnya pengetahuan anak-anak mengenai narkotika, peraturan yang berkaitan dengan narkotika, serta akibat negatif dari penyalahgunaan narkotika, khususnya pada anak di bawah umur. Selain itu, terdapat pandangan bahwa aparat pemerintah dan penegak hukum kurang responsif dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika dan perdagangan narkotika. Terkadang, bahkan ada penegak hukum yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, baik untuk konsumsi pribadi maupun dalam peredaran narkotika (Jaya, et al., 2021).

Masalah ini lebih kompleks karena kurangnya pemahaman generasi muda tentang narkoba, faktor-faktor kepribadian yang mempengaruhi penggunaan narkotika, dan ketersediaan narkotika di pasar. Oleh karena itu, penanganan masalah narkoba harus mencakup aspek pasokan dan permintaan. Keselamatan generasi muda dari ancaman narkoba sebagian besar bergantung pada kesadaran dan tindakan mereka sendiri, bukan hanya tanggung jawab polisi, orang tua, atau guru.

Dalam hal ini, ada berbagai dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika pada anak secara langsung seperti penyalahgunaan narkotika oleh seorang anak dapat mendatangkan rasa malu, kehilangan perhatian dan kasih sayang orang tua, dikecam dan diasingkan dari komunitas tempat mereka tinggal, diabaikan, dikeluarkan dari sekolah dan diisolasi oleh teman-teman mereka. Akibatnya, mereka hidup dalam isolasi sosial tanpa perhatian. Dalam beberapa situasi, anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika mungkin dihukum penjara sebagai konsekuensi dari tindakan mereka. Narkotika tidak hanya merusak hubungan seorang anak dengan orang tua dan teman-temannya, tetapi juga memiliki potensi untuk menghancurkan prospek masa depan mereka. Ketika seorang anak kehilangan harapan akan masa depannya, hal ini juga berarti negara kehilangan generasi penerus yang potensial. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak juga memiliki dampak yang signifikan pada tingkat nasional.

Selain dampak langsung, penggunaan narkotika juga memiliki dampak tidak langsung yang serius. Meskipun pengguna narkotika mungkin merasa tenang dan merasa bahwa masalah mereka terlupakan, mereka sering kali tidak menyadari dampak besar yang akan menghadang mereka di masa depan. Dampak-dampak tersebut mencakup penyalahgunaan narkotika dengan berbagi jarum suntik dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf, jantung, pembuluh darah, paru-paru, dan meningkatkan risiko penularan HIV. Selanjutnya kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan karena anak-anak yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika dan mungkin menghadapi hukuman penjara akan menghadapi kesulitan dalam memulai kembali hidup mereka. Mengatasi pendidikan mereka akan menjadi tantangan karena sekolah sering enggan menerima mantan narapidana, terutama mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Narkotika pada dasarnya adalah substansi yang memiliki manfaat signifikan untuk manusia jika digunakan secara bijaksana dan bertanggung jawab sesuai dengan keperluan yang sah. Namun, bahan ini dapat menjadi sangat berbahaya dan berpotensi mendatangkan malapetaka jika digunakan secara tidak bertanggung jawab atau untuk keperluan yang tidak semestinya. Saat ini, penyalahgunaan narkotika menjadi masalah serius yang meresahkan banyak pihak. Salah satu hal yang mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak, yang merupakan generasi masa depan bangsa dan harapan kedua orang tua. Orang tua perlu memperhatikan perubahan perilaku anak-anak mereka, karena perubahan tersebut dapat menjadi tanda awal terkait dengan penyalahgunaan narkotika (Risma, et al, 2023).

2. Peran Aparat Kepolisian Satnarkoba Polres Bone dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak

Banyak pengguna narkotika memerlukan waktu yang cukup lama untuk pulih dalam segi fisik, mental, dan sosial mereka. Proses pemulihan melibatkan program detoksifikasi dan rehabilitasi yang membutuhkan komitmen yang serius (Heriyanto, 2023). Proses ini juga memerlukan sumber daya finansial yang substansial (setidaknya Rp. 40 juta per tahun), investasi waktu, upaya keras, disiplin, tekad yang kuat, serta kerjasama antara individu yang terpengaruh, keluarga, dan lembaga rehabilitasi. Meskipun seseorang telah pulih selama enam tahun, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Pemulihan dari kecanduan adalah perjalanan seumur hidup, dan penting untuk memprioritaskan keyakinan agama, pemahaman diri, dan pemahaman tentang bahaya narkotika.

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada anak di Kabupaten Bone harus dimulai sesegera mungkin, mengingat peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika yang menjadi masalah serius dan memerlukan penanganan serius dari aparat penegak hukum dan partisipasi aktif masyarakat. Menurut informasi dari Kasat Resnarkoba Polres Bone dalam wawancara bahwa:

Upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Bone dalam mengatasi penggunaan dan penyalahgunaan narkotika, terutama di kalangan anak di Kabupaten Bone, mencakup tindakan preventif, upaya penyembuhan (kuratif), bimbingan agama, dan rehabilitasi (Wawancara, 20 Agustus 2023).

Maka, peneliti memberikan deskripsi fokus sebagai berikut:

a. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif adalah langkah-langkah yang ditujukan untuk mencegah masalah obat terlarang di masyarakat. Tindakan preventif ini dilakukan secara terencana dan terpadu dengan tujuan mencegah penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone. Dalam usaha pencegahan, fokus diberikan pada mengidentifikasi faktor-faktor penyebab serta peluang munculnya penggunaan dan penyalahgunaan obat terlarang. Tindakan preventif ini bertujuan untuk mengurangi permintaan dan penawaran narkotika.

Kepolisian Resort Bone melakukan berbagai tindakan preventif, seperti melakukan patroli, pengawasan, dan razia di berbagai lokasi, termasuk tempat hiburan, kafe, kos-kosan, dan sebagainya; menyelenggarakan tes urine gratis untuk anak-anak di wilayah Polres Bone dalam rangka merayakan ulang tahun kepolisian; memberikan penghargaan kepada masyarakat yang melaporkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Bone; mengundang tokoh-tokoh adat, agama, dan orang-orang berpengaruh di Kabupaten Bone untuk memberikan pemahaman dan

penyuluhan kepada masyarakat setempat mengenai dampak penyalahgunaan narkotika.

b. Upaya Kuratif (Penyembuhan)

Tindakan kuratif bertujuan untuk mengobati individu yang telah terjerat dalam kecanduan narkoba, baik melalui metode non-medis maupun medis. Indonesia memiliki banyak fasilitas rehabilitasi dan penyembuhan narkoba, termasuk berbagai yayasan seperti Yayasan Respati Titihan, Yayasan Insan Pengasuh, Pesantren Inabah XV, Panti Rehab. Doulos, dan Pondok Binah Kasih Foundation, yang menawarkan bantuan untuk pemulihan dan rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

c. Bimbingan Agama (Rohani)

Keteguhan dalam iman merupakan pertahanan kuat untuk melindungi diri dari godaan untuk mengejar perkembangan modern yang terkadang membingungkan. Dalam masyarakat Islam di Kabupaten Bone, panduan keagamaan harus bersumber dari ajaran Nabi dan nilai-nilai murni Islam yang menjauhi penyekutuan (syirik). Peningkatan kualitas keimanan setiap individu di masyarakat merupakan faktor penting (Tarmizi, et al., 2022). Dengan membangun kekuatan iman dari dalam diri individu, kita secara efektif menjaga mereka dari dampak buruk.

Melalui platform-platform seperti rumah ibadah, media sosial, kegiatan ekstrakurikuler di lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi, kita dapat memberikan nasihat kepada generasi muda (Jaya, et al., 2023). Dalam hal ini, penting untuk menyampaikan pesan-pesan yang bersifat mendalam dan meresapi hati, terutama jika pesan-pesan tersebut didukung dengan dasar ilmiah yang kuat tentang obat-obatan terlarang. Selain itu, kita dapat menggunakan pendekatan agama untuk mengarahkan dan memberi tahu generasi muda mengenai tingginya tingkat dosa yang terkait dengan penggunaan, penyediaan, dan peredaran narkotika.

d. Rehabilitasi

Rehabilitasi narkoba adalah metode untuk membantu pemulihan individu yang mengalami masalah dengan narkoba (Ridwan, et al, 2023). Proses rehabilitasi ini bisa memakan waktu, terutama jika seseorang telah lama terjerat dalam kecanduan narkoba (Hidayatun & Widowaty, 2020). Gejala kecanduan narkoba dapat mencakup keinginan kuat untuk mengonsumsi narkoba setiap hari dan dorongan untuk meningkatkan dosis penggunaan (Lukman, et al., 2021). Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk melakukan upaya pencegahan agar situasi ini tidak terjadi dalam lingkungan dan keluarga kita. Jika seseorang di sekitar kita terjerat dalam kecanduan narkoba, kita dapat membantu mereka dengan proses rehabilitasi untuk mempercepat pemulihannya.

Adapun untuk tahapan rehabilitasi pengguna narkoba adalah sebagai berikut:

1) Tahap Rehabilitasi Medis (Detoksifikasi)

Dalam tahap awal ini, seorang dokter akan melakukan evaluasi terhadap kondisi fisik dan mental individu yang memiliki masalah dengan narkoba. Berdasarkan hasil evaluasi ini, dokter dapat meresepkan obat-obatan tertentu yang membantu mengurangi gejala penarikan (sakau).

2) Tahap Rehabilitasi Non Medis

Tahap kedua ini berlangsung di berbagai fasilitas rehabilitasi narkoba yang tersebar di seluruh Indonesia. Selama berada di fasilitas rehabilitasi ini, individu yang terkait dengan narkoba akan diberikan upaya pemulihan untuk membantu mereka kembali ke kehidupan normal dan menghindari bahaya narkoba.

3) Tahap Pembinaan Lanjutan

Pada tahap ini, individu yang telah melewati tahap rehabilitasi akan kembali ke lingkungan sehari-hari mereka. Namun, mereka akan tetap mendapat pengawasan dan pendampingan untuk mencegah mereka tergoda kembali ke perilaku yang merugikan terkait narkoba. Selain tiga tahap rehabilitasi ini, terdapat berbagai pendekatan terapi dan rehabilitasi yang dapat digunakan dalam pengobatan narkoba (Maysarah, 2020).

KESIMPULAN

Penyalahgunaan narkotika umumnya terjadi pada kelompok usia 14 hingga 17 tahun, yang merupakan fase perkembangan yang sangat penting dan produktif. Fenomena ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang sangat kompleks. Terdapat beberapa faktor pemicu penyalahgunaan narkotika pada anak, termasuk faktor keluarga, faktor lingkungan sosial atau pergaulan, faktor ekonomi, faktor individu, dan faktor hukum. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika secara langsung yaitu efek fisik seperti munculnya perasaan ketenangan, penurunan sensasi lapar, dan penurunan beban mental, kemudian dampak pada kehidupan seperti kehilangan dukungan dan kasih sayang keluarga, isolasi dari lingkungan tempat tinggal, penolakan dari teman-teman, dan potensi masuk penjara. Sedangkan dampak tidak langsung yang ditimbulkan yaitu potensi kerusakan organ tubuh dan risiko tertular HIV jika menggunakan jarum suntik yang digunakan bersama dan kesulitan dalam pencarian pekerjaan. Upaya penegak hukum dalam melakukan berbagai tindakan guna mencegah penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara preventif sebagai bentuk pencegahan, upaya kuratif untuk menyembuhkan para pecandu narkoba, bimbingan agama (rohani) dengan cara mengarahkan dan menasehati dengan agama untuk menjelaskan betapa besar dosa pemakai, pemasok, dan pedagang narkotika itu, serta rehabilitasi, yaitu memulihkan pengguna penyalahgunaan narkotika agar terbebas dari narkoba.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai rekomendasi yaitu, untuk mencegah berkembangnya jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba sebaiknya pihak berwajib dalam hal ini kepolisian agar lebih sering melakukan razia ditempat-tempat rawan penyebaran penyalahgunaan narkotika terlebih dikalangan anak muda. Diharapkan peran orang tua untuk lebih mengawasi dan membimbing anggota keluarganya, serta lebih meluangkan waktunya untuk berada disisi anak-anaknya dalam kondisi apapun, sehingga anak tidak terjerumus melakukan hal yang menyimpang terutama melakukan penyalahgunaan narkoba. Sebaiknya kepolisian daerah setempat khususnya di kabupaten Bone lebih gencar melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan, mengingat bahwa narkoba tidak hanya berdampak terhadap orang dewasa akan tetapi juga akan berdampak pada anak-anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Afidah, N. N. (2023). A Indonesia Darurat Narkoba Upaya Pencegahan Di Kalangan Remaja. *Jurnal Terapan Pendidikan Dasar dan Menengah*, 3(4), 348-348.
- Agustina, R., Nur'aini, S., Nazla, L., Hanapiah, S., & Marlina, L. (2023). Era digital: Tantangan dan peluang dalam dunia kerja. *Journal of economics and business*, 1(1), 1-8.
- Bakri, M., Tarmizi, T., & Damayanti, R. (2023). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Tahun 2019-2021 Studi Kasus Polsek Palakka. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1).
- Dumbili, E. W. (2020). Drug-related harms among young adults in Nigeria: Implications for intervention. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 30(8), 1013-1029.
- Goodwin, A. L. (2020). Globalization, global mindsets and teacher education. *Action in Teacher Education*, 42(1), 6-18.
- Hämäläinen, L., Haasio, A., & Harviainen, J. T. (2021). Usernames on a Finnish online marketplace for illegal drugs. *Names*, 69(3).
- Heriyanto, H. (2023). Peran Dan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 1(3), 279-295.
- Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal penegakan hukum dan keadilan*, 1(2), 166-181.
- Jaya, A., Sumarni, S., Sandra, G., & Tarmizi, T. (2023). Implications of Early Marriage on Health and Household Harmony. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 818-822.

- Jaya, A., Sandra, G., Tarmizi, T., & Asia, A. (2021). Challenges and Solutions for Lawyers as Legal Enforcers in Criminal Cases (A Study in Legal Psychology). *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(4), 482-490.
- Jufri, J., Tarmizi, T., & Salman, A. S. (2024). Penegakan Keadilan Hakiki dan Ketangguhan Keluarga, Perempuan dan Anak dalam Perspektif Parenting Gus Dur. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 6(1), 33-49.
- Levin, I., & Mamlok, D. (2021). Culture and Society in the Digital Age. *Information* 2021, 12, 68.
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405-417.
- Maysarah, M. (2020). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 1(1), 52-61.
- Nuraeni, F., & Lubis, M. (2022). Pola asuh orang tua dan implikasinya terhadap pembentukan karakter anak. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha*, 10(1), 137-143.
- Ramadhan, D. N., & Darwis, R. S. (2023). Analisis Fenomena Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Berdasarkan Teori Sistem Ekologi. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6(2), 241-249.
- Rasa, T., & Laherto, A. (2022). Young people's technological images of the future: implications for science and technology education. *European Journal of Futures Research*, 10(1), 4.
- Ridwan, A., Wiryosutomo, H. W., & Purwoko, B. (2023). Adiksi Narkoba di Panti Rehabilitasi dalam Perspektif Konseling Islam. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 9(3), 64-70.
- Risma, R., Salam, M., & Hajri, P. (2023). Analisis Perilaku Sosial Remaja Terhadap Tindak Kriminalitas Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 1(01), 37-55.
- Sinjar, A., & Sahuri, T. (2021). Bahaya Narkoba Terhadap Masa Depan Generasi Muda. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(2), 154-160.
- Tarmizi, T., Pradiba, Y., & Usman, K. (2023). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1).
- Tarmizi, T., Sandra, G., Jumra, J., & Yadi, S. (2022). The Dynamics Of Determining Men And Women Parts In Matters Of Inheritance: A Study Of Islamic Law. *Jurnal Diskursus Islam*, 10(2), 271-289.